



P U T U S A N

NOMOR : 92/B/2016/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: -----

PT. SINAR WALUYO, beralamat Kantor Pusat di Jogjakarta, di Jl.

Kemetiran Kidul No. 70-72 Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya diwakili oleh DONI IRAWAN selaku Direktur, beralamat tempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 94, RT. 001/002 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Sinar Waluyo Nomor 39 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Mustofa, SH., M.Kn, Notaris dan PPAT Kota Jogjakarta; -----

Halaman 1, Putusan Nomor : 92/B/2016/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/

Pdt.Bnd/AA&A/XII/2015 tertanggal 23 Desember 2015,

memberikan Kuasa kepada: -----

1. KAIRUL ANWAR, S.H. M.H.;-----

2. R. AGOENG OETOYO, S.H.;-----

3. JEKI VELANI, S.H.;-----

4. PAULUS SIRAIT, S.H.;-----

5. LINA APRIANI, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat / Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jl.

Jatingaleh Nomor 242 A. Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

-----**TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING;**-----

-----**M e l a w a n**-----

N a m a	:	SUKINI ; ----- -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- -----
Tempat tinggal	:	Di Pedurungan Kidul RT.001 RW.012, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ; ----- -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015 telah memberi

kuasa kepada : -----

N a m a

	:	MUHAMMAD RIDDWAN, S.H. ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Alamat	:	Jalan MT. Haryono No. 518 Semarang ; -----
Pekerjaan	:	Advokat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

pihak ;-----

PENGGUGAT / TERBANDING;-----

Nama Jabatan

	:	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ; -----
Tempat kedudukan	:	Di Jalan Kimangunsarkoro Nomor 23 Kota Semarang ; -----

Halaman 3 , Putusan Nomor : 92/B/2016/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1689/600-13/33.74/SK/VI/2015, tertanggal 8 Juni 2015 telah memberi kuasa kepada : -----

1.	N a m a	:	SETIADJID, S.H. ; -----
	N I P	:	19621029 198301 1 001 ;-----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d) ; -----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
2.	N a m a	:	ARIS WIBOWO, S.ST ;-----
	N I P	:	19771218 199803 1 006 ; -----
	Pangkat/Golongan	:	Penata (III/c) ; -----
	Jabatan	:	Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan ; ----
3.	N a m a	:	ENI SETYO SUSILOWATI, S.H.,M.H.;-----
	N I P	:	19780513 199703 2 001 ; -----
	Pangkat/Golongan	:	Penata Tingkat I (III/d) ; -----
	Jabatan	:	Kepala Sub. Seksi Sengketa Konflik ; -----

Ketiganya warga negara Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, Jalan Kimangunsarkoro Nomor 23 Semarang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----
-----**TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 92/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 23 Maret
2016



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/ 2015/PTUN.SMG. tanggal 14 Desember 2015; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 92/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY. Tanggal 2 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

4. Telah membaca seluruh berkas perkara Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat para pihak dan Keterangan Saksi-Saksi ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 14 Desember 2015 amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4688, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 14-04-1998, Surat Ukur Nomor: 502/V/1997 tanggal 2-6-1997, Luas \pm 65.761 M² atas nama Perseroan Terbatas Sinar Waluyo berkedudukan di Yogyakarta sebagian sebatas luas \pm 10.000 M²;
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4688, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kotamadya Semarang, Propinsi Jawa Tengah, yang diterbitkan pada tanggal 14-04-1998, Surat Ukur Nomor: 502/V/1997 tanggal 2-6-1997, Luas \pm 65.761 M² atas nama Perseroan Terbatas Sinar Waluyo berkedudukan di Yogyakarta sebagian sebatas luas \pm 10.000 M²;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.213.500 (dua juta dua ratus tigabelas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tanggal 14 Desember 2015 tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal tanpa



didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum

Tergugat II Intervensi :-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 23 Desember 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG. tertanggal 30 Desember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG, tertanggal 24 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Turut Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Pebruari 2016, yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :-----

Halaman 7 , Putusan Nomor : 92/B/2016/PTTUN-SBY.



- Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah di Semarang dalam Perkara No. 030/G/2015/PTUN.Smg tanggal 8 Desember 2015 ;-----
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Atau : Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No: 030/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 17 Februari 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 14 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal tanpa didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi :-----



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG , tanggal 14 Desember 2015, tersebut pihak Tergugat II Intervensi / Pemanding mengajukan banding pada tanggal 23 Desember 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG, tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Kontra Memori Banding, Bukti-Bukti dan surat-surat lain serta keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 berpendapat secara bulat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka pertimbangan

Halaman 9 , Putusan Nomor : 92/B/2016/PTTUN-SBY.



hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa tata usaha negara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 14 Desember 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG. tanggal 14 Desember 2015 tersebut dikuatkan, maka Tergugat II Intervensi / Pembanding sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2015/PTUN.SMG .tanggal 14 Desember 2015 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2016**, oleh Kami, **H.ISKANDAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH** dan, **DR.SANTER SITORUS, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum **pada hari ini juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FARLEY M.R. TELUSSA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; -----

<p>Hakim Anggota,</p> <p>SASTRO SINURAYA, SH</p>	<p>Ketua Majelis,</p> <p>H.ISKANDAR, SH.MH.</p>
<p>DR. SANTER SITORUS, SH.MHum</p>	
	<p>Panitera Pengganti,</p> <p>FARLEY M.R. TELUSSA, SH</p>

Perincian biaya perkara :

Halaman 11 , Putusan Nomor : 92/B/2016/PTTUN-SBY.



1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	36.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	203.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)